



**NOTA KESEPAHAMAN**  
**ANTARA**  
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JOMBANG**  
**DENGAN**  
**KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA JOMBANG**

**TENTANG**  
**PENGEMBANGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF PADA PEMILU DAN PEMILIHAN**  
**TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN JOMBANG**

**NOMOR : 013 /PM.04/K.JI-08/07/2022**

**NOMOR : 49 /13.17- B/2022**

Pada hari ini Sabtu, tanggal Dua, bulan Juli, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Kabupaten Jombang, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Ahmad Udi Masjkur, M.Pd.I.**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Jombang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia Nomor 0636/K.BAWASLU/HK.01.01/MIII/2018, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Jombang, berkedudukan di Jalan Raden Wijaya Nomor 55 Jelakombo Jombang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Agus Purnomo, SH, M.Si.**, Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Jombang, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Nomor 79 Tahun 2021 yang berkedudukan di Jl Dr.Sutomo No.17 Desa Jombatan Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jombang yang mempunyai tugas sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Jombang.

- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Jombang sebagai salah satu organisasi pendidikan nonformal dengan visi yakni "Gerakan Pramuka Menjadi Lembaga Pendidik Utama bagi Pembentukan Karakter Kaum Muda" serta bertujuan untuk melatih dan membentuk serta mengembangkan generasi muda Indonesia agar memaksimalkan setiap potensi yang ada di dalam dirinya, baik potensi intelektual, spiritual, sosial dan fisik.
- c. Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang;
  3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
  4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
  5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas;
  6. Peraturan-Peraturan yang berkaitan dengan Pramuka

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan itikad baik, saling percaya dan tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan, para pihak sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman Pengembangan Pengawasan Pemilu Partisipatif Di Wilayah Kabupaten Jombang, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut;

**BAB I**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 1**

- (1) Nota Kesepahaman ini dilakukan dengan maksud Pengembangan Pengawasan Pemilu Partisipatif di Wilayah Kabupaten Jombang.
- (2) Tujuan nota kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**

**Pasal 2**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup Pengembangan Pengawasan Partisipatif dalam bidang di bawah ini :

- a. Pembentukan Saka Adhyasta Pemilu Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Jombang
- b. Pembentukan Saka Adhyasta Pemilu Tingkat Kwaran di seluruh wilayah Kabupaten Jombang;
- c. Menciptakan Aktor Pengawas Pemilu Pada Seluruh Tahapan;
- d. Sosialisasi Pengembangan Pengawasan Partisipatif dalam Kegiatan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Jombang;
- e. Peningkatan Pengetahuan Pengawasan Partisipatif Pemilu dalam Kegiatan Kepramukaan;
- f. Peningkatan Keterampilan Pengawasan Partisipatif dalam kegiatan kepramukaan;
- g. Kegiatan lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan tema Pengawasan Partisipatif.

**BAB III**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

**Pasal 3**

- (1) Monitoring pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman ini dilakukan **PARA PIHAK**.
- (2) Evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

**BAB IV**  
**JANGKA WAKTU**

**Pasal 4**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah lainnya yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Nota Kesepahaman ini.

**BAB V**  
**PELAKSANAAN**

**Pasal 5**

- (1) Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.

**BAB VI**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 6**

- (1) Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) di atas, serta berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil/pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing **PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

**BAB VII**  
**LAIN-LAIN**

**Pasal 7**

- (1) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Ini.

(2) Apabila terdapat perbedaan pendapat atau kesalahpahaman yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mufakat.

**BAB VIII**  
**PENUTUP**  
**Pasal 8**

Demikian Naskah Nota Kesepahaman ini dibuat dan berlaku sejak ditandatanganinya hingga batas waktu yang telah dijelaskan dalam Nota Kesepahaman ini.

**PIHAK PERTAMA**

Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Kabupaten Jombang  
Ketua,



Ahmad Udi Masjukur, M. Pd. I

**PIHAK KEDUA**

Kwartir Cabang Gerakan Pramuka  
Jombang  
Ketua,



Agus Purnomo, SH, M. Si